

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam ilmu ekonomi system bagi hasil menjadi lebih mendominasi di dalam lembaga keuangan. Kegiatan perekonomian yang berlandaskan system bagi hasil pada sektor sekunder ataupun primer pasti akan selalu bergantung dengan Lembaga keuangan. Dalam hal ini yang biasa kita kenal adalah Lembaga keuangan yang mengedepankan system Syariah dengan implementasi tata cara dalam bagi hasil untuk menjadi ganti dari instrument bunga.¹ Namun seiring perkembangan zaman yang modern, para ahli ekonomi telah mengembangkan sistem bagi hasil dengan jangkauan yang lebih luas tidak hanya digunakan dalam lembaga perbankan namun dapat pula di terapkan dalam usaha non bank, seperti yang sering dijumpai dalam masyarakat, salah satunya pada usaha subsektor peternakan. Peternakan merupakan sebuah usaha dalam mengembangbiakkan dan memelihara hewan ternak dengan tujuan memperoleh laba ekonomi.

Menurut hasil survei dari Pertanian Antar Sensus pada tahun 2018 menjelaskan bahwa jumlah peternakan rumah tangga di Indonesia sebanyak 13,56 juta *rumah* tangga. Berdasarkan hasil updating DPP 2020 jumlah terbesar sektor peternakan berada di pulau jawa, tercatat sebanyak 375 perusahaan peternakan atau sekitar 67,57 persen dari total perusahaan peternakan di Indonesia baik dari perusahaan ternak besar maupun ternak kecil. Peningkatan lapangan usaha bidang peternakan memberikan kontribusi dalam membuka lapangan kerja sehingga menyerap banyak tenaga kerja secara massif dan pada akhirnya memberikan dampak perbaikan untuk perekonomian nasional. Pentingnya subsektor peternakan di karenakan konsumsi kebutuhan masyarakat dalam peningkatan status gizi, kalori dan protein hewani mampu memberikan peningkatan terhadap mutu sumber daya manusia.² Menurut peneliti, Indonesia sebagai Negara agraris, subsektor peternakan dan pedesaan mempunyai urgensi untuk membangun negara. Hal itu dikarenakan subsektor peternakan dijadikan andalan mata pencaharian bagi sebagian penduduk. Sumbangsih subsektor

¹Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, (Bantul : Kreasi Wacana, 2010), Hal 69.

²Badan Pusat Statistik (BPS), *Peternakan Dalam Angka 2020*,(BPS-RI/BPS-Statistics Indonesia). <https://www.bps.go.id/publication/>. Hal 1.

peternakan untuk total perekonomian (PDB) Indonesia faktanya masih dapat diandalkan khususnya terhadap kesejahteraan masyarakat pedesaan. Keadaan geografis dan SDM yang mendukung tidak serta merta memudahkan usaha dalam berternak. Pada sebagian masyarakat masih terkendala oleh kurangnya modal untuk memulai usaha. Dalam hukum ekonomi islam, apabila seseorang kekurangan dalam mengeluarkan modal akan diberikan beragam cara yang menjadi alternatif, diantara alternative tersebut adalah bagi hasil yang biasa disebut *mudharabah*.

Akad bagi hasil merupakan system yang digunakan untuk melakukan pembagian laba yang dihasilkan dari sebuah usaha tertentu dan dibagikan kepada pemodal dan pengelola modal.³ Jadi bagi hasil didefinisikan sebagai wujud dalam kerjasama yang dilakukan 2 pihak yaitu pemilik ternak dengan pengelola yang sepakat untuk melaksanakan pembagian hasil secara adil. Istilah ekonomi Pembagian keuntungan biasa disebut *profit sharing*. Pembagian proporsi bagian keuntungan ditentukan sesuai kontrak perjanjian awal antara kedua belah pihak.⁴ Istilah bagi hasil memiliki nama yang beragam di masing-masing daerah di Indonesia serta peraturan yang berbeda pula disesuaikan adat dan kondisi penduduk.⁵ Terdapat tiga cara pada mekanisme bagi hasil yang umumnya dilakukan, yaitu sistem *maro*, artinya pola bagi hasil dengan membagi setengah dari keuntungan bersih yang diperoleh antara pemilik modal dan pengelola ternak. Kedua sistem *gaduh*, sistem bagi hasil yang bersifat tradisional yang didasari dengan tingkat kepercayaan yang tinggi antara pemilik ternak dengan pengaduh. Sistem gaduh mengacu pada pola bagi hasil production sharing. Ketiga, *mertelu/marotelu*, artinya pola bagi hasil yang umumnya dengan pembagian nisbah 30:70 atau pemilik memperoleh sepertiga dari keuntungan bersih hasil penjualan.⁶ *Marotelu* adalah kerjasama yang dilaksanakan 2 belah pihak maupun lebih dalam menjalankan sebuah usaha, yang mana kepada masing-masing pihak ada yang berperan menjadi pemodal, ada yang berperan menjadi jasa

³ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), Hlm 95.

⁴ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, hal 6.

⁵ Robiatul Auliyah Dan Anis Wulandari, *Potret Bagi Hasil*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017) Hlm 3.

⁶ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, Hal 33.

sesuai dengan perjanjian awal yang menjelaskan laba dan rugi akan ditanggung secara Bersama-sama.⁷

Penerapan system bagi hasil secara umum dalam Lembaga keuangan Syariah dilaksanakan kedalam beberapa akad, yaitu *musyarakah*, *muzaraah*, *mudharabah*, dan *musaqah*. Tetapi akad yang sering dipakai adalah akad *musyarakah* dan akad *mudharabah*. Akad Musyarakah merupakan akad yang dilakukan untuk kerjasama yang dijalankan 2 pihak atau lebih dalam hubungan mitra berwirausaha, yang membuat ketentuan bahwa setiap pihak ada yang menjadi pemberi dana dan bersepakat untuk membagi keuntungan dan menanggung resiko yang dialami secara Bersama.⁸ Akad *Mudharabah*, bisa diartikan sebagai akad kerjasama dalam bidang usaha yang dilakukan 2 pihak, yang manabentuk kontraknya pihak pertama menjadi seorang pemilik modal memberikan kepercayaan terhadap pihak kedua guna mengelola dana, sedang pihak kedua berperan sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap modal yang diberikan pihak pertama dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.⁹

Jadi, *mudharabah* diartikan sebagai akad kerjasama yang berlandaskan sistem bagi hasil yang dilaksanakan oleh dua pihak. Islam mensyari'atkan kerja sama dengan sistem *mudharabah* untuk mempermudah manusia dalam memutar roda ekonominya. Sebab terdapat sebagian yang mempunyai harta akan tetapi tidak kuasa untuk mengelola. Begitupun sebaliknya ada yang tidak mempunyai harta, namun mempunyai keahlian untuk mengelola sertalebih jauh mengembangkan. Maka dari itu syari'at islam tidak melarang adanya kerjasama untuk saling memberikan manfaat.¹⁰ Salah satu kerja sama yang disarankan dalam islam adalah bagi hasil melalui akad *mudharabah*.

Sistem *mudharabah* masih bersifat umum kebanyakan berada di lingkup lembaga keuangan, akan tetapi sistem *mudharabah* ternyata sudah diterapkan oleh masyarakat Desa

⁷ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, Hal 30.

⁸ Umi Karomah Yaumiddin, *Usaha Bagi Hasil Antara Teori Dan Praktek*, Hlm 11-12.

⁹ Naerul Edwin Kiky Aprianto, "Implementasi Bentuk-Bentuk Akad Bernama Dalam Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No. 1, (2018), Hal 120.

¹⁰ Sahban, "Esensi Akad Mudharabah Dan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi", *Jurnal UMI*, Vol. 19, No.2, (2017). Hal 40.

meskipun masih berbasis kearifan lokal. Salah satunya penerapan bagi hasil pada bidang peternakan yang berada di Desa Kedungdowo. Banyak potensi yang dapat dimanfaatkan, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memberikan peluang usaha berternak dengan cara bagi hasil. Namun bagi hasil yang dianjurkan dalam islam tentunya harus sesuai dengan syari'at islam. Pada sebagian masyarakat bagi hasil yang dijalankan masih bersifat sederhana, hanya terikat akad saling percaya dan tolong menolong. Pola kerjasama sesuai dengan akad *mudharabah* yaitu dimulai dengan penyerahan ternak seperti kambing sebagai barang yang diamanahkan oleh pemilik modal terhadap pengelola modal agar mampu dipelihara dan dijaga, dengan ketentuan dan syarat yang sudah ditetapkan di awal akad. Sehingga pembagian nisbah sudah jelas di awal akad yang disetujui oleh kedua belah pihak.¹¹

Menurut peneliti laba yang dihasilkan dalam usaha berternak kambing ini tidak sekedar dalam bentuk laba ekonomi yang berupa materi saja. Tetapi dari beberapa segi dapat ditinjau dalam segi lingkungan, religi dan sosial. Dari aspek lingkungan usaha dibidang ternak kambing mampu membantu pelestarian lingkungan yang diambil dari pupuk organik dari kotoran hewan untuk dimanfaatkan dalam menyuburkan tanah. Dari aspek religi, peternak berperan penting dalam menyediakan hewan qurban untuk umat muslim. Dan dari aspek sosial, usaha ternak kambing mampu meminimalisir angka pengangguran dan memberikan stok daging yang menjadi sumber protein guna memperbaiki kualitas SDM.

Bagi Sebagian masyarakat, ternak kambing selalu mendapat anggapan sebagai profesi yang kotor dan kerja kasar serta tidak mengikuti zaman sehingga pekerjaan ini peminatnya mulai dari orang-orang yang lanjut usia ataupun masyarakat dalam rentang umur diatas 47 tahun. Generasi millennial tentu akan memilih profesi yang dianggap bekeja dalam lingkungan bersih dan mempunyai gengsi yang tinggi seperti karyawan toko, supir online, dan sebagainya. Padahal generasi muda memiliki peluang emas untuk memberikan kontribusinya terhadap bisnis usaha berternak di era modern sekarang ini. Potensi kaum muda dalam mengoptimalkan peran *entrepreneur* di era modern sangat dibutuhkan perannya. Kaum muda dipercaya mampu menciptakan inovasi baru melalui gagasan kreatif dan mampu melihat peluang pasar kedepannya. Disini

¹¹Miti Yarmunida Dan Wulandari, "Penetapan Nisbah Bagi Hasil Pada Akad Kerjasama Pemeliharaan Hewan Ternak Perspektif Ekonomi Syariah", Hal 70.

Peneliti mengambil contoh dari kaum millennial yang berada di wilayah desa Kedungdowo yang menerapkan pola *marotelu* pada bisnisnya yaitu Ihwan Maghfuri, beliau merupakan seorang wirausaha muda yang berhasil terjun di sektor peternakan, sekaligus seorang mahasiswa fakultas tehnik mesin di salah satu perguruan tinggi di kota Kudus. Beliau menggeluti bisnisnya sejak tahun 2017 setelah sepeninggal Ayahnya. Tuntutan ekonomilah mengharuskan beliau untuk meneruskan dan mengembangkan bisnis ternak kambing untuk lebih maju kedepannya. Usaha peternakan beliau pertama kali didirikan oleh Ayahnya yaitu Bapak kosrin di Desa Kedungdowo pada tahun 2004, seiring berjalannya waktu bisnis beliau kian menanjak hingga dikenal masyarakat luas, hal tersebut yang melatar belakangi beliau untuk menggait masyarakat desa Kedungdowo dengan tujuan agar ekonomi masyarakat sekitar menjadi lebih baik dengan adanya usaha peternakan melalui sistem bagi hasil *marotelu*.¹²

Berkat bisnis yang dijalankan banyak warga sekitar yang terbantu perekonominya melalui sistem bagi hasil *marotelu*, Keterbatasan modal warga sekitar, menjadikan motivasinya dalam melaksanakan sistem bagi hasil agar masyarakat sekitar ikut andil dalam berternak kambingnya. Cara pembagiannya pun cukup sederhana, bagi hasil yang dijalankan adalah (*marotelu*) dengan perolehan 1/3 untuk pemodal, dan 2/3 untuk pengelola apabila pakan dan lain-lainnya ditanggung oleh pihak pengelola, karena pemodal hanya bermodalkan hewan ternak saja. Wujud dari kerjasama yang dijalankan 2 belah pihak tentunya hanya berlandaskan saling percaya dan tolong menolong satu sama lain.

Hal ini dijadikan alasan utama bagi peneliti untuk mencoba memberikan pemaparan mengenai konsep bagi hasil yang dapat diterapkan selain di lingkup lembaga keuangan tetapi juga bisa diaplikasikan pada akad berbasis kearifan local khususnya pada subsektor peternakan yang sesuai dengan akad-akad syariah. Oleh sebab itu peneliti lebih memilih agar melakukan kajian permasalahan itu, dengan tujuan masyarakat khususnya pemilik usaha dapat menambah wawasan baru mengenai sistem bagi hasil serta dalam prakteknya dapat menjalankan bagi hasil *marotelu* sesuai dengankaidah syariah. Dimana penelitian ini bertempat di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus, tepatnya pada peternakan milik Saudara Ihwan Maghfuri. Peneliti memilih tempat penelitian tersebut sebab peneliti meyakini bahwa banyak potensi yang dapat

¹² Ihwan Maghfuri, Wawancara oleh peneliti, 20 Agustus 2021,

digali dari usaha peternakan dalam menjalankan bisnis dengan cara sistem bagi hasil *marotelu*. Hal ini didapatkan dari data wawancara dengan tokoh narasumber pemilik ternak kambing.

Keberhasilan dalam bisnis ternak kambing tentunya dibarengi dengan manajemen yang baik di dalamnya. Pertama, manajemen dalam pengelolaan ternak kambing mulai dari pemahaman akan jenis kambing, pakan dan pemeliharaan. Kedua, manajemen pemasaran guna mendukung kelangsungan serta kelancaran bisnis usaha ternak kambing. Supaya dalam penelitian ini menjadi lebih terarah sesuai dengan yang diharapkan. Sehingga fokus dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengetahui sejauh mana relevansinya yang ada di lapangan mengenai konsep bagi hasil terkait praktek akad-akad syariah yang diterapkan.

B. Fokus Penelitian

Pada hakekatnya penelitian yang berjenis kualitatif tidak mulai dari hal-hal yang tidak mempunyai isi, akan tetapi dilaksanakan karena adanya anggapan seseorang pada munculnya suatu problematika.¹³

Seperti yang sudah disampaikan pada latar belakang di atas yang menjadi landasan pokok dalam penelitian ini. Maka dapat dilihat bahwa penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana akad bagi hasil dilaksanakan dalam kasus *marotelu* guna mencari keterkaitan antara akad-akad syariah yang diterapkan. Adapun studi kasus penelitian ini pada salah satu tokoh owner peternak kambing di Desa Kedungdowo Kaliwungu Kudus.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah peneliti jelaskan, peneliti mengambil 2 masalah utama yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *marotelu* pada bisnis peternakan di Desa Kedungdowo?
2. Bagaimana upaya mempertahankan bagi hasil *marotelu* di era modern?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan guna memperoleh data informasi yang selanjutnya akan dilakukan Analisa dan penataan dengan tersistem guna memberikan perkembangan dan pendalaman

¹³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm 285-286.

pada pengetahuan tentang praktek sistem bagi hasil *marotelu* yang meliputi:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan sistem bagi hasil *marotelu* pada bisnis peternakan di Desa Kedungdowo.
2. Untuk mengetahui upaya mempertahankan bagi hasil *marotelu* di era modern.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini besar harapan mampu berdampak positif baik berupa teoritis atau praktis. Manfaat yang diberikan dalam penelitian ini, secara jelas bisa diklasifikasikan menjadi 2 yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari kedua jenis manfaat tersebut akan dijelaskan dibawah ini :

1. Secara teoritis, penelitian yang dilakukan besar harapan mampu berkontribusi dalam pemikiran dan penambangan wawasan dalam bidang ekonomi, khususnya dalam praktek bagi hasil *marotelu* dalam kaitannya dengan akad syariah..
2. Secara praktis, penelitian ini besar harapan menjadi kontribusi pemikiran yang bisa dilakukan pengembangan dalam bidang kerjasama bagi hasil dan prakteknya. Penelitian ini juga besar harapan menjadi bagian masukan kepada owner peternak kambing untuk memastikan kegiatan transaksi bagi hasil sesuai akad syariah dan terhindar dari resiko gharar.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian bertujuan agar memperoleh gambaran besar pada setiap sub-sub nya yang mempunyai hubungan, sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang tersistem dan terjaga keilmiahannya. Berikut ini sistematika dalam penulisan penelitian skripsi yang hendak disusun penulis :

1. Bagian Awal

Bagian awal merupakan bagian yang akan diisi dari bagian halaman judul, halaman nota nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, surat pernyataan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, halaman abstraksi, halaman daftar isi, halaman daftar tabel dan halaman daftar gambar.

2. Bagian Isi, meliputi:

Bagian ini akan termuat secara umum yang berisi 5 bab, mulai dari bab 1 hingga 5 mempunyai hubungan erat sebab masih menjadi kesatuan yang harus terjaga, kemudian bagian dalam 5 bab itu antara lain :

- BAB I** : Pendahuluan
 Bab 1 merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang masalah dengan memaparkan berbagai aspek alasan penelitian ini dilakukan, kemudian alasan tersebut dijadikan pokok permasalahan yang diangkat peneliti untuk dijadikan bahan kajian dan menjadi tujuan dalam pentingnya melakukan penelitian ini.
- BAB II** : Landasan Teori
 Bab 2 merupakan bab yang menjelaskan tentang landasan teori yang diambil dengan tujuan menjelaskan penelitian serupa yang sudah dilaksanakan dan hal ini menjadi acuan bagi peneliti untuk mengetahui letak penelitian saat ini. Kemudian dilanjutkan menjelaskan kerangka teori yang memaparkan teori-teori yang diambil dan membuat hipotesis sementara untuk menjadi suatu kesimpulan yang belum permanen.
- BAB III** : Metode Penelitian
 Bab 3 merupakan bab yang menjelaskan tentang metodologi penelitian yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan
 Bab 4 merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian dan analisis.
- BAB V** : Penutup
 Bab 5 merupakan bab yang menjelaskan tentang poin akhir yang dibahas pada skripsi, dan memberikan sebuah simpulan dan saran

3. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran.